



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **MOH. WAJHATUR ROSIDIN, S.HI;**
Tempat : Bojonegoro;
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 24 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sratujejo
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
Status : Kawin;
Perkawinan :
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Srata-1;
No. Hp : 085852991288;
Email : die2n.k3by@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 05 Februari 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 352209241288004, Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; atas nama **MOH. WAJHATUR ROSIDIN, S.HI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Ijazah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng Jombang Nomor: 146272/007.0203/09/2010 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma. 12552/14.17/PP.01.1/14/2006 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-3) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: DJ.II/72/02 Tanggal 1 Mei 2002 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4) ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E/361/1999 Tanggal 17 Desember 1999 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-5) ;
6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 nama Pemohon tertera **M. WAJHATURROSIDIN**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-6) ;
7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3522100810180004 nama Pemohon tertera **M. WAJHATURROSIDIN S.HI**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-7) ;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/90/III/2011 nama Pemohon tertera **M. WAJHATURROSIDIN**, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-8) ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Straturejo Nomor: 474.2/074/412.51.6.2004/2024 menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga **M. WAJHATURROSIDIN S.HI**, di Akta Nikah **M. WAJHATURROSIDIN** , dan di E-KTP **MOH. WAJHATUR ROSIDIN, S.HI** adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-9) ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

11. Bahwa untuk menetapkan perbaikan nama di Akta Kelahiran tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 yang semula **M. WAJHATURROSIDIN** menjadi **MOH. WAJHATUR ROSIDIN** melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 352209241288004, Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atas nama **MOH. WAJHATUR ROSIDIN, S.HI.**, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522100810180004 nama Pemohon tertera **M. WAJHATURROSIDIN S.HI.**, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 nama Pemohon tertera **M. WAJHATURROSIDIN**, d
iberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/90/III/2011 nama Pemohon tertera **M. WAJHATURROSIDIN**, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: DJ.II/72/02 Tanggal 1 Mei 2002 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, diberi tan
da bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E/361/1999 Tanggal 17 Desember 1999 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, dibe
ri tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma. 12552/14.17/PP.01.1/14/2006 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng Jombang Nomor: 146272/007.0203/09/2010 nama Pemohon tertera **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Desa Straturejo Nomor: 474.2/074/412.51.6.2004/2024 menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga **M. WAJHATURROSIDIN S.HI**, di Akta Nikah **M. WAJHATURROSIDIN**, dan di E-KTP **MOH. WAJHATUR ROSIDIN, S.HI**. adalah satu orang yang sama, diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi Sara Akmal :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah di Baureno, pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 yang semula **M. WAJHATURROSIDIN** menjadi **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**;
- Bahwa Pembuatan akta kelahiran Pemohon tanggal 16 Oktober 1998;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah M. Wajhaturrosidin;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Aliyah dan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng Jombang adalah Moh. Wajhatur Rosidin;
- Bahwa Harapan saksi permohonan ini dapat dikabulkan agar dapat memberikan kemudahan Pemohon untuk mengurus perubahan nama, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Keterangan Saksi Erni Indrawati

- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi Sara Akmal dan Pemohon menikah di Baureno, pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 yang semula **M. WAJHATURROSIDIN** menjadi **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**;
- Bahwa Pembuatan akta kelahiran Pemohon tanggal 16 Oktober 1998;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah M. Wajhaturrosidin;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Aliyah dan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng Jombang adalah Moh. Wajhatur Rosidin;
- Bahwa Harapan saksi permohonan ini dapat dikabulkan agar dapat memberikan kemudahan Pemohon untuk mengurus perubahan nama, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 yang semula **M. WAJHATURROSIDIN** menjadi **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sratu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P9 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sara Akmal dan Pemohon menikah di Baureno, pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sratu Rt/Rw: 001/007 Kel/Desa Sratu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 yang semula **M. WAJHATURROSIDIN** menjadi **MOH. WAJHATUR ROSIDIN**;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah M. Wajhaturrosidin;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Aliyah dan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng Jombang adalah Moh. Wajhatur Rosidin;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran Nomor: 08730/1998 yang semula **M. WAJHATURROSIDIN** menjadi **MOH. WAJHATUR ROSIDIN** melalui Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh **Mahendra, PKP, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Wahjuni Sarworini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI WAHJUNI SARWORINI, S.H.

MAHENDRA. P.K.P, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 3.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bjn